



PUTUSAN
Nomor : 233/Pid.B/LH/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IKBAL K
Tempat lahir : Kabalutan
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tongkabo RT/RW. 004/002
Kec.Togean Kab.Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKBAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100B Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dalam dakwaan Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa IKBAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kompresor
- 1 (satu) Buah Perahu Tanpa Nama
- 1 (satu) Buah Mesin Ketinting 9 PK

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam
- 1 (satu) Pasang Kaki Bebek
- 1 (satu) Rol Selang Kompresor
- 5 (lima) Kg Ikan Lolosi

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa IKBAL membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa IKBAL Bersama-sama dengan saksi KAPTO KAILI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Perairan Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una pada Koordinat 0020'54.38" Lintang Selatan – 122057'1.30" Bujur Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, "turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal ketika sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili berangkat dari Dusun Panabali untuk mencari ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal kecil yang berukuran kurang lebih sebesar 1 (satu) gross ton (GT) dengan tujuan perairan sebelah barat Desa Tongkabo untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, kemudian pada saat sampai di perairan Desa Tongkabo terdakwa melihat ada kapal patroli sehingga terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili mengurungkan niatnya untuk melakukan penangkapan ikan di lokasi tersebut, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili memutar kapal menuju perairan Desa Malenge ;

Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili sampai di perairan Desa Malenge terdakwa menyelam melihat terdapat kumpulan ikan. kemudian terdakwa langsung naik ke permukaan dan memerintahkan kepada saksi Kapto Kaili untuk membuang 1 (satu) buah botol ukuran ABC cocopandan yang berisi bom yang terbuat dari pupuk matahari kearah yang terdapat kumpulan ikan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Kapto Kaili kembali melemparkan 1 (satu) buah botol ukuran ABC cocopandan yang berisi bom terbuat dari pupuk matahari, hingga mengakibatkan ikan-ikan mati.

Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili sedang mengambil dan mengumpulkan ikan datang saksi Sumaryo yang sedang melakukan patroli gabungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Bersama-sama dengan saksi Arman K. Tambilalo, saksi Muzahmil, saksi Anis Badjaji dan saksi Muhamad Infatri, yang sebelumnya sedang standby di Pos Konservasi disekitar mendengar suara ledakan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kapro Kaili dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (Satu) rol selang kompresor, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merk Honda, 1 (satu) set kaki bebek, 1 (Satu) unit perahu dan 5 (lima) kg ikan jenis lolosi yang dalam keadaan tidak utuh.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muslihudin, S.Pi, M.Si. ciri-ciri ikan yang diperoleh menggunakan bom adalah isi perut pecah dan keluar sedikit bagian bawah, diantara insang dan sirip ada pendarahan (lebam) sisik ikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) dan struktur tulang banyak yang patah.

Bahwa berdasarkan hasil uji dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523.40/23.05/PMHP/2021 tanggal 01 April 2021 dari pengamatan yang dilakukan secara sensori menggunakan score sheet dan dengan membedah ikan, adapun hasil uji yang di peroleh sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pembedahan, menunjukan semua ikan uji menunjukan kondisi gelembung renang hancur dan tulang rusuk patah. Empat (4) ikan uji terdapat genangan dalam rongga perut, tiga (3) ikan uji menunjukan kondisi patah tulang punggung berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati engan perlakuan/ aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak).

Bahwa kapal yang diamankan tersebut berukuran jika dihitung dari ukuran dimensi pokok perahu tersebut yaitu Panjang 6,5 Meter, Lebar 0,55 Meter dan Dalam 0,60 Meter dengan menggunakan koefisien blok, 0,7 didapatkan ukuran 0,36 GT dan dibulatkan menjadi 1 GT. Adapun perhitungannya adalah $(6,5 \times 0,55 \times 0,60) \times 0,7 \times 0,24 = 0,36$ GT, dibulatkan menjadi 1 GT. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mrnggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Grosse Tonage).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I. Keterangan Saksi-saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUZHAMIL, S.Pi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui sehubungan dengan tertangkapnya perahu/ketinting yang digunakan/kemudian oleh KAPTO bersama dengan IKBAL oleh Tim Patroli Pengawasan dari Dinas Perikanan Tojo Una-Una di mana Saksi adalah salah satu anggota dari tim patroli tersebut.
 - Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 kira-kira jam 08.00 WITA, Saksi sebagai ketua Tim Patroli Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah membagi dan telah disepakati bersama bahwa untuk kegiatan patroli tim patroli dibagi dalam 4 (empat) regu, setiap regu terdiri aparat TNI AL, Polair Polda, Polair Polres dan Dinas Perikanan yang dibantu oleh masyarakat Desa Tongkabo, kemudian masing-masing regu bergerak ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pemboman ikan, Saksi sendiri tetap standby di Pulau Bolilanga dan memantau tim melalui Radio/HT, kemudian setelah beberapa jam atau sekitar pukul 13.00 WITA seluruh tim patroli dari masing-masing regu berkumpul di lokasi awal yaitu Pulau Bolilanga untuk mengetahui hasil dari kegiatan tersebut. Namun ketika semua sudah kembali ke lokasi awal, ternyata dari 4 (empat) regu tersebut salah satunya telah menemukan terduga pelaku pemboman ikan berjumlah 2 (dua) orang, kemudian dilakukan pengecekan terhadap perahu dan barang bukti oleh seluruh personil anggota tim patroli dan ditemukan : 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah mesin ketinting merk 9 PK, 1 (satu) rol selang kompresor, 1 (satu) set kaki bebek. Setelah dilakukan pengecekan barang bukti kemudian tim melaporkan kejadian tersebut ke Pemerintah Desa Tongkabo yang diterima oleh Sekretaris Desa Tongkabo. Selanjutnya semua anggota tim terpadu dan terduga pelaku bom ikan dibawa menuju Ampana untuk dilakukan proses lanjut.
 - Saksi menjelaskan bahwa fungsi dari kegiatan patroli pengawasan adalah melakukan pengawasan tertib peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dan pada saat melakukan patroli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Nomor : 094/43/III/DISKAN/2021 tanggal 23 Maret 2021.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Saksi melaksanakan tugas dengan jabatan sebagai Ketua Tim Patroli Pengawasan.
 - Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan TPI.
 - Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Tim Patroli di pantai Pulau Bolilanga atau lokasi di mana Tim Patroli berkumpul setelah selesai melakukan kegiatan patroli/pemantauan di laut.
 - Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi dan anggota tim patroli menemukan 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) rol selang kompresor, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merk Honda, 1 (satu) set kaki bebek, 1 (satu) unit perahu, 5 (lima) Kg ikan jenis Lolosi.
 - Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Tim Patroli tidak menemukan bahan peledak/bom maupun bahan berupa pupuk yang digunakan untuk merakit bom ikan.
 - Saksi menyebutkan bahwa benar pada saat penangkapan hanya KAPTO KAILI bersama dengan terdakwa IKBAL yang telah mereka amankan.
2. Saksi **ARMAN K. TAMBILALO, S.Pi., MAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengetahui sehubungan dengan tertangkapnya perahu/ketinting yang digunakan/kemudikan oleh KAPTO bersama dengan temannya IKBAL oleh Tim Patroli Pengawasan dari Dinas Perikanan Tojo Una-Una yang mana regu yang menangkap kedua pelaku tersebut adalah regunya Saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 kira-kira jam 08.00 WITA, mereka tim patroli dibagi dalam 4 regu. Setiap regu terdiri aparat TNI AL, Polair Polda, Polair Polres dan Dinas Perikanan yang dibantu masyarakat Desa Tongkabo. Masing-masing regu melakukan kegiatan patroli di wilayah yang sudah disepakati, Saksi bersama dengan satu orang teman kemudian melakukan patroli ke arah bagian barat perairan Malenge dan berteduh atau standby di Pos Konservasi yang berada di laut sambil melakukan pemancingan ikan, tiba-tiba sekitar 10.30 WITA terdengar suara ledakan dari kejauhan namun mereka belum bergerak menuju lokasi ledakan tersebut, kemudian melintasi perahu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNKT yang kemudian memberikan informasi kepada mereka bahwa telah terjadi pemboman ikan, kemudian mereka bergerak dan menemukan nelayan yang memancing dan mereka memberikan informasi bahwa lokasi pemboman ikan tersebut berada di wilayah bagian dalam perairan Malenge. Kemudian dari jarak 300 meter mereka melakukan pemantauan terhadap olah gerak perahu yang mereka curigai, tiba-tiba suara ledakan terdengar lagi dari perahu yang mereka curigai tersebut, kemudian mereka langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan pengecekan terhadap perahu dan yang mana salah satu dari pelaku sedang melakukan penyelaman ikan, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu pelaku yang berada di atas perahu dan dia menjawab bahwa tidak banyak ikan yang mati, kemudian pelaku yang melakukan penyelaman ikan mereka perintahkan naik ke perahu dan langsung mereka bawa ke Pulau Bolilanga. Setelah tiba di Pulau Bolilanga dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang bukti oleh seluruh personil anggota tim patroli dan mereka menemukan : 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah mesin ketinting merk 9 PK, 1 (satu) rol selang kompresor, 1 (satu) set kaki bebek. Setelah dilakukan pengecekan barang bukti kemudian tim melaporkan kejadian tersebut ke Pemerintah Desa Tongkabo yang diterima oleh Sekdes Tongkabo. Selanjutnya semua anggota tim terpadu dan terduga pelaku bom ikan mereka bawa menuju Ampana untuk dilakukan proses lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa fungsi dari kegiatan patroli pengawasan adalah melakukan pengawasan tertib peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dan pada saat melakukan patroli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Nomor : 094/43/III/DISKAN/2021 tanggal 23 Maret 2021.
- Saksi menerangkan bahwa sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Saksi melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Patroli Pengawasan.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Laut di Pos TNI AL Mantangisi Kabupaten Tojo Una-Una.
- Saksi menjelaskan bahwa penghentian dan pemeriksaan mereka lakukan di perairan bagian barat Desa Malenge, Teluk Tomini. Atau pada posisi koordinat 0°20'54.38" LS 122°57'1.30" BT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi dan anggota tim patroli menemukan 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) rol selang kompresor, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merk Honda, 1 (satu) set kaki bebek, 1 (satu) unit perahu, 5 (lima) Kg ikan jenis Lolosi.
 - Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Tim Patroli tidak menemukan bahan peledak/bom maupun bahan berupa pupuk yang digunakan untuk merakit bom ikan.
 - Saksi menyebutkan bahwa benar pada saat penangkapan hanya KAPTO dan saksi IKBAL yang telah mereka amankan.
- 3 Saksi **KAPTO KAILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa mereka diperiksa/ditangkap di sekitar perairan Desa Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una.
 - Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 kira-kira jam 08.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan IKBAL berangkat melaut dari Dusun Panabali menggunakan kapal TANPA NAMA, menuju ke perairan sebelah barat Desa Tongkabo untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Ketika tiba di perairan Desa Tongkabo, mereka melihat dari jauh ada kapal patroli sehingga batal melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Selanjutnya mereka langsung berbalik menuju ke perairan Desa Malenge. Setibanya di perairan Malenge, IKBAL yang menyelam di laut untuk mencari kumpulan ikan. Setelah ditemukan kumpulan ikan, lalu IKBAL naik ke permukaan dan memerintahkan Saksi untuk membuang kedua botol bom ikan dengan selang waktu pembuangan antara botol pertama dan botol kedua sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu mereka mengumpulkan dan mengambil ikan hasil bom tersebut. Tiba-tiba datang Tim Patroli Gabungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una menangkap kapal TANPA NAMA yang mereka gunakan, kemudian mereka dibawa ke Pulau Bolilanga untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TANPA NAMA dan barang-barang lainnya yang ada di atas kapal tersebut. Setelah Tim Patroli melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti mereka dibawa ke Desa Tongkabo dan selanjutnya dibawa menuju ke Ampana.
 - Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang diperiksa oleh Tim Patroli Gabungan dari Dinas Perikanan yaitu 1(buah) kompresor, 1 (satu) pasang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki bebek, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) rol selang kompresor, 1 (satu) buah perahu, 1 (satu) mesin ketinting 9 PK merk Honda, 5 (lima) Kg ikan jenis Lolosi.

- Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak tahu posisi koordinatnya, Saksi hanya tahu bahwa mereka ditangkap di perairan sebelah barat atau perairan Desa Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una.
- Saksi menyatakan bahwa Saksi tahu mengapa kapal/ketinting mereka ditangkap karena pada saat mereka diperiksa ditemukan ikan hasil dari penangkapan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan.
- Saksi menjelaskan bahwa bahan peledak/bom ikan tersebut sudah diledakkan di laut sebelum Tim Patroli datang, bom yang sudah diledakkan sebanyak dua botol ukuran botol ABC Cocopandan.
- Saksi menjelaskan bahwa bahan berupa pupuk Matahari untuk digunakan membuat bahan peledak/bom ikan tersebut Saksi dapatkan dari saudara PIAN yang bertempat tinggal di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan IKBAL baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, yaitu yang dilakukan di perairan Desa Malenge.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (buah) kompresor, 1 (satu) pasang kaki bebek, 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) rol selang kompresor, 1 (satu) buah perahu, 1 (satu) mesin ketinting 9 PK merk Honda, 5 (lima) Kg ikan jenis Lolosi.
- Bahwa Ya benar bahwa barang bukti berupa 1 (buah) kompresor, 1 (satu) pasang kaki bebek, 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) rol selang Kompresor, 1 (satu) buah Perahu, 1 (satu) mesin Katinting 9 PK merk Honda, 5 (lima) Kg Ikan Jenis lolosi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi penuntut umum juga mengajukan ahli yaitu :

1. Nama Lengkap: **MUSLIHUDIN, S.Pi., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

- Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan.
- Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan.
- Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Ahli menerangkan dan menjelaskan kembali bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa bahan peledak adalah alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut yang digunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah (cari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laut, dan terhadap organ lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun larvanya ikut mati.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

- Ahli menerangkan bahwa jika dihitung dari ukuran dimensi pokok perahu tersebut yaitu Panjang 6,5 Meter, Lebar 0,55 Meter dan Dalam 0,60 Meter dengan menggunakan koefisien blok 0,7 didapatkan ukuran 0,36 GT dan dibulatkan menjadi 1 GT. Adapun perhitungannya adalah $(6,5 \times 0,55 \times 0,60) \times 0,7 \times 0,24 = 0,36$ GT, dibulatkan menjadi 1 GT. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Grosse Tonage).

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b, c UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia". Diperjelas juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) angka 7 menyebutkan bahwa WPP-NRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini; sehingga dapat dipastikan bahwa perairan Desa Malenge, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah berada di Teluk Tomini yang merupakan tempat penangkapan ikan saudara IKBAL, tersebut adalah wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 715.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa Pejabat Penyidik yang berwenang melakukan untuk memproses penyidikan di bidang perikanan yaitu PPNS Perikanan dan POLRI, dan untuk AL (Angkatan Laut) di wilayah ZEE.
- Ahli menerangkan bahwa memiliki keahlian tersebut dikarenakan telah mengikuti pelatihan penanganan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan racun.
- Ahli menerangkan bahwa pupuk merk "Matahari" yang memiliki kandungan Calcium Amonium Nitrate merupakan salah satu bahan utama pembuat bahan peledak jenis bom ikan, dikarenakan selama ini para pembuat bom selalu menggunakan bahan pupuk jenis tersebut dalam membuat bom ikan.
- Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri ikan yang diperoleh menggunakan bom adalah isi perut pecah dan keluar sedikit di bagian bawah, di antara insang dan sirip ada pendarahan (lebam), sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) dan struktur tulang banyak yang patah.
- Ahli menjelaskan bahwa untuk lebih jelas melihat ikan hasil bom adalah dengan cara membelah ikan tersebut kemudian akan terlihat isi perut dalam keadaan pecah, tulang-tulang ikan banyak yang patah, di antara insang dan sirip ada pendarahan (lebam), sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan dan mata merah (ada gumpalan darah) namun untuk lebih jelasnya dapat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap.
- Ahli menerangkan bahwa setelah membaca surat tersebut adalah surat dari Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan tentang laporan hasil uji sampel ikan yang dikirimkan oleh PPNS Perikanan dapat diketahui bahwa dari hasil pengujian tersebut ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan ikan yang tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak).
- Ahli menerangkan dan menjelaskan apabila penggunaan bom ikan digunakan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di mana sering kali melakukan pemboman di daerah terumbu karang maka ekosistem terumbu karang akan hancur atau rusak diakibatkan oleh bom ikan tersebut dan juga hal yang paling penting adalah bom ikan tersebut dapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh orang yang menggunakannya apabila salah dalam penggunaannya.

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh IKBAL, sudah merupakan suatu tindakan kejahatan dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Ahli menjelaskan bahwa karena setiap orang dalam hal ini adalah saudara IKBAL pada saat ditangkap oleh Tim Patroli Pengawasan Dinas Perikanan Tojo Una-Una melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili berangkat dari Dusun Panabali untuk mencari ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal kecil yang berukuran kurang lebih sebesar 1 (satu) gross ton (GT) dengan tujuan perairan sebelah barat Desa Tongkabo untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, kemudian pada saat sampai di perairan Desa Tongkabo terdakwa melihat ada kapal patroli sehingga terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili mengurungkan niatnya untuk melakukan penangkapan ikan dilokasi tersebut, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili memutar kapal menuju perairan Desa Malenge;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili sampai di perairan Desa Malenge terdakwa menyelam melihat terdapat kumpulan ikan. kemudian terdakwa langsung naik ke permukaan dan memerintahkan kepada saksi Kapto Kaili untuk membuang 1 (satu) buah botol ukuran ABC cocopandan yang berisi bom yang terbuat dari pupuk matahari kearah yang terdapat kumpulan ikan dan sekitar 5 (lima) menit



kemudian saksi Kapto Kaili kembali melemparkan 1 (satu) buah botol ukuran ABC cocopandan yang berisi bom terbuat dari pupuk matahari, hingga mengakibatkan ikan-ikan mati.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili sedang mengambil dan mengumpulkan ikan datang saksi Sumaryo yang sedang melakukan patroli gabungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una Bersama-sama dengan saksi Arman K. Tambilalo, saksi Muzahmil, saksi Anis Badjaji dan saksi Muhamad Infatri, yang sebelumnya sedang standby di Pos Konservasi disekitar mendengar suara ledakan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kapro Kaili dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) rol selang kompresor, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merk Honda, 1 (satu) set kaki bebek, 1 (satu) unit perahu dan 5 (lima) kg ikan jenis lolosi yang dalam keadaan tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Muslihudin, S.Pi, M.Si. ciri-ciri ikan yang diperoleh menggunakan bom adalah isi perut pecah dan keluar sedikit bagian bawah, diantara insang dan sirip ada pendarahan (lebam) sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) dan struktur tulang banyak yang patah.

- Bahwa berdasarkan hasil uji dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523.40/23.05/PMHP/2021 tanggal 01 April 2021 dari pengamatan yang dilakukan secara sensori menggunakan score sheet dan dengan membedah ikan, adapun hasil uji yang di peroleh sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pembedahan, menunjukan semua ikan uji menunjukan kondisi gelembung renang hancur dan tulang rusuk patah. Empat (4) ikan uji terdapat genangan dalam rongga perut, tiga (3) ikan uji menunjukan kondisi patah tulang punggung berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati engan perlakuan/ aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
3. Yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap Orang*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana ini, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum, harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut pendapat ahli hukum VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa IKBAL. K dipersidangan dan telah diteliti identitasnya dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya sehingga tidak ada kesalahan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta dimana terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka sangat jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah adalah terdakwa IKBAL K;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan menggunakan bahan peledak”, merupakan unsur pokok dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran akan kepastian mengetahui secara pasti bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan disekitar perairan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Kapto Kaili sampai di perairan Desa Malenge terdakwa menyelam melihat terdapat kumpulan ikan. kemudian terdakwa langsung naik ke permukaan dan memerintahkan kepada saksi Kapto Kaili untuk membuang 1 (satu) buah botol ukuran ABC cocopandan yang berisi bom yang terbuat dari pupuk matahari kearah yang terdapat kumpulan ikan dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Kapto Kaili kembali melemparkan 1 (satu) buah botol ukuran ABC cocopandan yang berisi bom terbuat dari pupuk matahari, hingga mengakibatkan ikan-ikan mati..

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungan” yakni bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” yakni bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat mengganggu pertumbuhan atau perkembangan populasi dari pertumbuhan ikan, dengan menggunakan bom

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap ikan tersebut dapat mengakibatkan populasi ikan dan terumbu karang di daerah tersebut menjadi rusak sehingga mengakibatkan populasi induk ikan termasuk ikan-ikan kecil dapat menjadi berkurang atau bahkan memusnahkan spesies ikan-ikan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yang hadir dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 kira-kira jam 08.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan KAPTO berangkat melaut dari Dusun Panabali menggunakan kapal TANPA NAMA, menuju ke perairan sebelah barat Desa Tongkabo untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Ketika tiba di perairan Desa Tongkabo, mereka melihat dari jauh ada kapal patroli sehingga batal melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Selanjutnya mereka langsung berbalik menuju ke perairan Desa Malenge. Setibanya di perairan Malenge, Terdakwa yang menyelam di laut untuk mencari kumpulan ikan. Setelah menemukan kumpulan ikan, lalu Terdakwa naik ke permukaan dan memerintahkan KAPTO untuk membuang kedua botol bom ikan dengan selang waktu pembuangan antara botol pertama dan botol kedua sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu mereka mengumpulkan dan mengambil ikan hasil bom tersebut. Tiba-tiba datang Tim Patroli Gabungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una menangkap kapal TANPA NAMA yang mereka gunakan, kemudian mereka dibawa ke Pulau Bolilanga untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TANPA NAMA dan barang-barang lainnya yang ada di atas kapal tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ikbal. K bersama dengan saksi Kapto Kaili sudah merupakan suatu tindakan kejahatan dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan bahan peledak atau bom ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, hal ini dikarenakan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dapat mengakibatkan ikan-ikan mati dan ekosistemnya ikut rusak sehingga membahayakan dan merugikan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-3 ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan atas perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (plegen) ialah seseorang sendiri yang telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana, sedangkan yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu adanya orang yang menyuruh (doen plegen) dan juga adanya orang yang disuruh (plegen) untuk melakukan peristiwa pidana, sedangkan yang turut serta melakukan (mederplegen) yaitu orang yang bersama-sama melakukan suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya serta dari unsur pokok dakwaan penuntut umum telah jelas kalau Terdakwa baik dalam kapasitasnya sendiri maupun bersama-sama dengan Saudara Kapto Kaili telah melakukan tindakan peristiwa menangkap ikan di Perairan Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una pada Koordinat 0020'54.38" Lintang Selatan – 122057'1.30" Bujur Timur dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang oleh undang-undang melarang hal tersebut untuk dilakukan karena merusak ekosistem biota laut yang harus dilindungi untuk keberlangsungan kehidupan biota laut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan dan turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) Buah Kompresor, 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam, 1 (satu) Buah Perahu Tanpa Nama, 1 (satu) Buah Mesin Ketinting 9 PK, 1 (satu) Pasang Kaki Bebek, 1 (satu) Rol Selang Kompresor, 5 (lima) Kg Ikan Lolosi, menurut hemat Majelis Hakim dikarenakan keseluruhan barang bukti tersebut dipakai atau dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka untuk menghindari dipergunakan kembali terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka sudah selayak dan sepantasnya keseluruhan barang bukti tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan atau setidaknya dirusak agar tidak dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : Keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat atas perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak ekosistem laut dan keberlangsungan hidup biota laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi selama proses persidangan yang termuat dalam BAP persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL. K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKBAL. K oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kompresor.
 - 1 (satu) Buah Perahu Tanpa Nama.
 - 1 (satu) Buah Mesin Ketinting 9 PK.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam.
- 1 (satu) Pasang Kaki Bebek.
- 1 (satu) Rol Selang Kompresor.
- 5 (lima) Kg Ikan Lolosi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, oleh Haryanta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H. dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H. Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan dihadapan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Haryanta, S.H., M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)